

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3660/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3660/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MUHAMMAD IKHSAN BIN ABU BAKAR, NIK 5203070702830005, tempat/tanggal lahir Bima/07 Februari 1983 Umur 41 tahun, pendidikan Dipoma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jalan Swasembada Lingkungan Kekalik Timur RT.005 RW. 195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

BUNGA DIANITA PRIMANDA BINTI SUBANDI, sebagai Penggugat;
melawan

MUHAMMAD IKHSAN BIN ABU BAKAR, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

JEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JLN. KAWI NO.1 KEPANJEN
(0341) 380-0573
YESI ARISANDI



MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3660/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 12 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3660/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MUHAMMAD IKHSAN BIN ABU BAKAR, NIK 5203070702830005, tempat/tanggal lahir Bima/07 Februari 1983 Umur 41 tahun, pendidikan Dipoma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jalan Swasembada Lingkungan Kekalik Timur RT.005 RW. 195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbelia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 12 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

BUNGA DIANITA PRIMANDA BINTI SUBANDI, sebagai Penggugat;
melawan

MUHAMMAD IKHSAN BIN ABU BAKAR, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN

Jl. KAWI NO.1 KEPANJEN

(0341) 385 56

YESI ARISANDI

